

Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (*aanslibbing*) Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Studi Di Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Danang Priyombodo, Universitas Merdeka Pasuruan; dngpriyambodo123@gmail.com

Istijab, Universitas Merdeka Pasuruan; Istijab123@gmail.com

Wiwini Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan; wiwinariesta87@gmail.com

Abstrak: Tanah Timbul (*aanslibbing*) merupakan sumber daya alam baru yang memiliki potensi ekonomi untuk pertanian dan budidaya perairan, serta kegiatan industri yang terkait dengan pengelolaan dan kepemilikan lahan baru. Peraturan Dasar Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 merupakan peraturan dasar, yang secara garis besar hanya mengatur pokok-pokok atau persoalan-persoalan pokok saja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis terhadap norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam pokok-pokok pertanian, Undang-undang 5 Tahun 1960 dan peraturan-peraturan hukum seperti putusan pengadilan dan teori-teorinya. Keadaan kepastian hukum kepemilikan tanah memerlukan pendaftaran tanah dan memperoleh izin langsung dari pejabat pemerintah khususnya kepala kantor pertanahan setempat untuk memberikan tanda batas yang jelas tanpa campur tangan pihak manapun dan membayar kompensasi pendapatan. Meminta kepada kantor bendahara desa untuk mengeluarkan bukti tertulis dari perangkat desa setempat mengenai pengelolaan tanah tersebut. Berikutnya adalah upaya memperoleh perlindungan terhadap tanah dan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang memberikan kemudahan bagi pemegang hak atas tanah untuk menunjukkan haknya atas tanah yang dikelolanya.

Kata kunci: Hak Penguasaan; Pemanfaatan Tanah Timbul

Abstract: Land Emergence (*aanslibbing*) is a new natural resource that has economic potential for agriculture and aquaculture, as well as industrial activities related to the management and ownership of new land. Basic Regulations of the Basic Agrarian Law (UUPA) Number 5 of 1960 are basic regulations, which in general only regulate the main points or main issues. The research method used is normative legal research, namely legal research conducted through analysis of the norms and legal provisions contained in the main points of agriculture, Law 5 of 1960 and legal regulations such as court decisions and theories. The state of legal certainty of land ownership requires land registration and obtaining direct permission from government officials, especially the head of the local land office to provide clear boundary marks without interference from any party and pay income compensation. Requesting the village treasurer's office to issue written evidence from the local village apparatus regarding the management of the land. The next is an effort to obtain protection for the land and the implementation of land registration activities that make it easier for land rights holders to show their rights to the land they manage.

Keywords: right of ownership; Utilization of Emerging Land

PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hubungan antara manusia dan tanah tidak hanya sekedar tempat tinggal manusia, tetapi tanah juga menyediakan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia berupa kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai negara agraris. Hal ini menjadikan status penguasaan dan pemanfaatan area tanah timbul (*aanslibbing*) menjadi tumpeng tindih dilihat dari tidak jelasnya penguasaan tanah tersebut. Banyaknya sengketa mengenai status kepemilikan dan pemanfaatan tanah tanpa sertipikat. Salah satunya terjadi pada status kepemilikan dan pemanfaatan tanah timbul/tanah oloran.

Tanah timbul adalah daratan baru yang terbentuk dengan secara alami dari endapan sungai atau pantai di sekitar muara yang terjadi ketika proses sedimentasi tanah terbawa arus sungai dan kemudian mengendap di pesisir. Maka itu diperlukan hukum yang mengatur mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul, dengan terjaminnya hak atas tanah.

METODE

Penulis menerapkan metode penelitian kualitatif hukum empiris dalam penelitian ini. Fokus utama dari studi ini adalah penguasaan dan perlindungan hukum atas tanah timbul (*aanslibbing*) Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara detail terhadap suatu permasalahan tersebut. Pendekatan empiris merupakan suatu pendekatan atau metode pengetahuan yang berdasarkan langsung dengan pengalaman, pengamatan, percobaan, dan observasi langsung terhadap kenyataan yang ada dilapangan. Data dan situasi serta informasi mengenai status hukum kepastian penguasaan tanah timbul atau tanah oloran secara lengkap.

1. Undang-undang Pokok-pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.
4. Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (*aanslibbing*) Yang dikuasai Oleh Masyarakat

Sejarah pertanahan di Indonesia mempunyai sejarah tersendiri tentang terjadinya berbagai kategori penguasaan tanah yang kompleks. Setiap kategori penguasaan tanah masing-masing mempunyai karakteristik pengaturan mengenai penguasaan dan pemilikan tanah dan tujuan pengelolaannya.

Keberagaman pola penguasaan fisik tanah terjadi salah satu faktor penyebab tanah timbulnya permasalahan-permasalahan penguasaan tanah yang apabila tidak ada upaya untuk mengatasinya akan berdampak pada ketidakpastian penguasaan dan hak pemilikan tanah utamanya bidang-bidang tanah yang belum ada hak atas tanah, sulitnya pemberian perlindungan hukum hak atas tanah dan sulitnya pemberian hak penguasaan dan pemilikan tanah kepada warga Masyarakat.

Banyaknya tanah di Indonesia yang masih belum jelas status hak kepemilikannya merupakan pemicu konflik Masyarakat. Salah satu bentuk konflik pada Masyarakat adalah munculnya tanah timbul di pesisir Pantai yang tumbuh karena suatu peristiwa atau proses alam yang menjadi hamparan/daratan tepi Sungai atau Pantai.

Tanah timbul/ tanah oloran merupakan daratan baru yang terbentuk dengan secara alami dari endapan sungai atau pantai di sekitar muara yang terjadi ketika proses sendimentasi tanah terbawa arus sungai dan kemudian mengendap di pesisir. Salah satu contoh tanah timbul yang berada di wilayah di desa Semare, kecamatan Kraton, kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di wilayah pesisir Pantai utara laut Jawa, khususnya di desa Semare kabupaten Pasuruan yang diperkirakan pelebaran tanah setiap tahunnya mencapai 4-5 meter dari batas tepi Pantai. Tanah timbul di wilayah pesisir Pantai tersebut semakin lama semakin luas, hal ini sebagai akibat dari proses sendimentasi (proses alam) oleh berbagai aliran yang terbawa oleh alur Sungai yang bermuara di pesisir Pantai tersebut. Hal ini hamper di seluruh perairan wilayah Indonesia. Namun demikian munculnya tanah timbul di tepi Sungai tersebut dapat menimbulkan kepemilikan atas tanah timbul oleh masyarakat.

Proses terjadinya kepemilikan atas tanah timbul adalah melalui proses evaluasi yang terjadi bertitik awal dari adanya tanah tak bertuan (tanah kosong). Proses penguasaan tanah tersebut tidak sama pada setiap Masyarakat karena akan sangat bergantung kepada

perkembangan budaya, termasuk hukum yang mengatur tentang penguasaan tanah pada suatu Masyarakat atau norma hukum yang berkembang pada Masyarakat setempat.

Pada aturan yang ditemui di suatu masyarakat, penduduk (*okupasi*) dan penemuan terhadap tanah timbul selama ini dapat dimiliki atau dilekati hak secara individu oleh anggota Masyarakat tersebut, tetapi dapat juga ditemui kondisi tanah tanh bertuan (tanah kosong) terjadi bagai siklus yang tidak berhenti seperti pada hukum tanah yang diatur dalam undang-undang pokok agrarian yang sampai saat ini belum ada kejelasan tentang pengaturan penguasaan terhadap tanah timbul. Terbentuknya dan terdapatnya hukum tanah yang berasal dari nilai yang berkembang di Tengah Masyarakat mempunyai aturan hukum yang dapat dijalankan oleh Masyarakat itu sendiri.¹

Dari prespektif peraturan perundang-undangan, Pasal 33 Ayat (3) undang-undang dasar tahun 1945 menyatakan bahwa ” bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konsep penguasaan oleh negara sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Ayat (1) diatas dijabarkan dalam Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa hak menguasai dari negara termaksud dalam pasal ini memberi wewenang untuk;²

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penguasaan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pada awalnya, pengaturan penguasaan tanah timbul di desa Semare dari kesepakatan perjanjian penduduk dan pemerintah desa Semare ini bahwasannya tanah timbul yang dikuasai oleh masyarakat setempat atas dasar jual beli. Tanah timbul di desa Semare kecamatan Kraton kabupaten Pasuruan sudah sejak lama penggunaanya oleh penduduk setempat yaitu sejak tahun 1960-an. Luas tanah oloran hingga saat ini 38 hektar dan diperkirakan setiap tahunnya mengalami peluasan tanah hingga 4-5 meter dari pantai

Penguasaan atau kepemilikan atas tanah timbul tersebut yang mana antara penduduk sama pemerintahan menjalin adanya kesepakatan dimana untuk penduduk yang dapat menguasai atau memiliki harus melalui mekanisme jual beli. Latar belakang penggunaan tanah timbul sebagian besar digunakan oleh penduduk asli desa Semare.

Tanah merupakan aset bangsa Indonesia yang merupakan modal besar pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemanfaatanya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, harus dihindari adanya upaya menjadikan tanah sebagai dagangan, objek spekulasi, dan lain-lain.

Tanah sebagai sumber utama kesejahteraan dan kehidupan masyarakat dan karenanya tanah haruslah digunakan dan dimanfaatkan dengan optimal. Tanah dalam makna hukum adalah bagian dari melekatnya pada permukaan bumi dan kehidupan manusia sebagai individu maupun kelompok masyarakat sampai kini belum dapat melepaskan diri dari tanah untuk berbagai keperluan, karena tanah merupakan:

1. Tempat untuk mencari kebutuhan hidup manusia, seperti tempat berburu, memungut hasil hutan, area pertanian, perternakan, pertambang, industri dan sebagainya.
2. Harta kekayaan yang sangat berharga yang bersifat tetap, karena tanah walau apapun yang

¹ Von Savigny dalam Edgar Bodenheimer, ”Seventy Five Years of Evolution Legal Philosophy”

² Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 Ayat (1), (2), (3)

terjadi padanya tidak akan mengalami perubahan.

3. Dapat dipergunakan sebagai tempat mencari penghasilan seperti membuka taman wisata, cafe/wakop, dan pasar/market.

Terkait dengan pola penguasaan atas tanah timbul oleh masyarakat di pesisir pantai utara laut Jawa apabila di telaah secara mendalam sangat bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum adat.

Pada umumnya, di wilayah Jawa tanah yang timbul karena pembawaan lumpur adalah hak orang yang mempunyai tanah dimana tambahan tanah itu terjadi. Apabila tanah yang sudah ada di tepi sungai atau pantai itu adalah tanah hak milik, maka orang yang memiliki tanah bersebelahan dengan sungai atau pantai tersebut itu memperoleh hak milik pula atas tanah tambahan itu. Tanah timbul di tepi sungai atau pantai dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya. Dengan demikian, terjadinya hak milik secara demikian itu juga melalui suatu proses pertumbuhan yang memakan waktu.

Menurut persepsi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, khususnya di kabupaten Pasuruan desa Semare bahwa status tanah timbul tersebut merupakan tanah desa yang sekaligus juga sebagai tanah negara, masyarakat diperkenankan untuk membukanya dan memanfaatkannya dengan batas yang sudah ditentukan sebagai usaha salah satunya pertanian tambak.

Penggunaan tanah dimaknai sebagai wujud kegiatan menggunakan atau mengusahakan tanah sebagai upaya agar tanah tersebut dapat memberikan manfaat. Agar penggunaan tanah mampu mencapai hasil optimal, perlu diadakan pengaturan tentang hal ini. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tentang Penatagunaan Tanah. Menurut Pasal 1 Ayat (1) PP 16 Tahun 2004, Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Tujuan dari Penatagunaan Tanah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 sebagai berikut :³

1. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
2. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah.
3. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diletakan dalam rencana tata ruang hanya mencerminkan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah haruslah efisien, tertib, dan teratur. Untuk itu, para pengguna tanah dalam menggunakan dan memanfaatkan tanahnya harus mengacu pada pernyataan (*land use codes*) yang disyaratkan dalam rencana tata ruang yaitu memastikan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya secara lestari, optimal, lancar, asri, dan sehat.

Sistem pengelolaanya yang terutama mencakup subsistem, perencanaan, penerapan dan pengendalian senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sifat tanah bersangkutan melalui peran serta masyarakat. Tataran operasional tanah digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia yang menguasai tanah tersebut untuk menyejahterakan hidupnya.

Penggunaan oleh manusia tersebut sifatnya mendasar dan berlangsung terus-menerus

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

hingga memunculkan suatu hubungan hukum antara manusia pengguna dengan tanah yang digunakan. Terganggunya hubungan manusia pengguna dengan tanah akan berimplikasi pada kesejahteraan pengguna tanah sehingga perlu ada jaminan kepastian hukum. Gangguan hubungan ini dapat dilihat dari perspektif. *Pertama*, gangguan hubungan dapat berupa sulitnya akses masyarakat kepada sumber daya tanah. *Kedua*, besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan sumber daya tanah dimaksud.

Kesulitan ini diakibatkan oleh persediaan tanah yang memang terbatas dan adanya berbagai macam institusional (kelembagaan) yang terkait dengan tanah, sehingga kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut bisa saja didominasi oleh sekelompok masyarakat dengan kepentingan tertentu, yang bermuara pada ketidakseimbangan/ketimpangan penguasaan.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah secara efisien tanpa mengabaikan keadilan sosial dan tidak merusak fungsinya. Keserasian inilah yang melandasi perlunya penatagunaan tanah. Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya adalah upaya mencari keseimbangan antara faktor daya dukung tanah dan faktor ekonomi sosial dan lingkungan hidup sehingga penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Namun tetapi mencerminkan prinsip rasa keadilan sosial dan berkelanjutan secara lingkungan hidup. Dari segi pertanahan pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai usaha untuk menyeimbangkan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang jumlahnya terbatas dengan adanya perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan diatas harus mengacu kepada kebijakan penatagunaan tanah yang telah digariskan dalam PP No 26 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai berikut:⁴

1. Rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Zona ekonomi eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Rencana tata ruang merupakan rencana letak dari berbagai macam penggunaan dan pemanfaatan tanah yang direncanakan dalam rangka memenuhi berbagai keinginan (*want*) dan kebutuhan (*needs*) masyarakat.

Oleh karena itu, rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diletakan dalam rencana tata ruang hanya mencerminkan rencana penggunaan dan pemanfaatan yang benar-benar menjadi prioritas. Secara umum keadaan tanah bersifat terbatas (*finite*). Penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut haruslah efisien, tertib, dan teratur. Untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya secara lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang (LOSS) di kawasan pedesaan dan Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat (ATLAS) di kawasan perkotaan.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Sebagaimana Roestandi dalam Rofi Wahanisa menjelaskan bahwa tanah timbul disebut dengan istilah tanah oloran yaitu tanah yang timbul ditepi sungai akibat endapan lumpur yang terbawa oleh alur sungai.

Tanah timbul (*aanslibbing*) atau disebut tanah tak bertuan atau juga disebut tanah oloran yang menjadi hal yang sangat menarik ketika permukaan tanah menjadi sempit karena pertumbuhan manusia dengan pembangunannya yang bergerak sangat pesat. Tanah timbul menjadi fenomena yang seharusnya mampu memberikan nilai ekonomis bagi warga yang tertinggal di pesisir pantai.

Sebagai persepsi masyarakat hukum adat pada umumnya, menurut keterangan masyarakat setempat, pembukaan lahan baru merupakan salah satu cara lahirnya ada pemiliknnya, misalnya hutan desa, apabila digarap dan kerjakan maka tanah tersebut nantinya akan menjadi miliknya. Dalam hal ini, masyarakat yang mempunyai tanah berbatasan langsung dengan tanah timbul tersebut adalah merupakan orang yang memiliki hak prioritas untuk menguasahinya, tujuan pemberitahuan ini dimaksudkan agar mereka (kedua belah pihak) mengetahui secara jelas batas-batas tanah yang merupakan bagian dari tanahnya.

Tanah timbul yang terbentuk di desa Semare cukup luas itu memerlukan pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berpeluang menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintahan di desa Semare sehingga polemik yang terjadi selalu dapat terselesaikan secara kekeluargaan. Bentuk pengolahan tanah timbul di pantai Semare dapat dilakukannya secara turun-temurun.

B. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Timbul (*aanslibbing*) Yang dikuasai Oleh Masyarakat

Pengakuan dikonsepsikan sebagai proses, perbuatan atau mengakui atau cara mengakui yang mempunyai makna menyatakan sah, benar, berlaku; menyatakan berhak atas sesuatu. Cara mengakui ini dapat berupa : pertama, *de facto*, artinya pengakuan sementara terhadap penguasaan sesuatu wilayah. Kedua, secara *de jure*, artinya pengakuan menyeluruh, bersifat tetap. Pengakuan dalam arti menyatakan sah atau keabsahan merupakan hal yang sangat penting, karena memiliki 3 fungsi berikut :

1. Bagi aparat pemerintah, asas keabsahan berfungsi sebagai norma pemerintahan (*bestuursnormen*).
2. Bagi masyarakat, asas keabsahan berfungsi sebagai alasan mengajukan gugatan atau klaim (*beroepsgronden*).
3. Bagi hakim, asas keabsahan berfungsi sebagai dasar pengujian suatu tindakan pemerintahan (*toetsingsgronden*).

Berdasar pada pemahaman pengakuan di atas maka adanya kewajiban bagi negara untuk menghormati dan tidak melanggar hak-hak penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat, tegaknya hukum merupakan prasyarat bagi sebuah negara hukum di samping jaminan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai pakar yang berpaham pada hukum alam.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan lainnya. Hal itu karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut

dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur. Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon terdiri dari bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.⁵

Pada dasarnya perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan hukumnya. Hal itu karena sesuatu dilandasi dengan alas hak, dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik terhadap tanah yang di haki. Dengan berlandaskan pada pancasila pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik pada hakikatnya mewujudkan diri dalam usaha tercapainya keharmonisan/keserasian dalam hidup dan kehidupan.

Arti penting perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah timbul bagi masyarakat adalah terciptanya keadilan. Kemanfaatan dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat sebagai unsur-unsur dasar dari hukum. Hal ini sesuai dengan pandangan Gustav Radbruch yang mengatakan hukum mengarah pada cita hukum yang terkandung tiga nilai yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.

Keadilan sering digambarkan sebagai *equal distribution among equals*. Keadilan bukan merupakan konsep yang statis tetapi suatu proses. Suatu keseimbangan yang kompleks dan bergerak di antara berbagai faktor termasuk *equality*.⁶

Pemikiran tentang keadilan sebagaimana digambarkan oleh *Ulpianus*, seorang juri Romawi yang terkemuka mendefinisikan *iustitia* sebagai "*a steady and enduring will to render to each their ius*" yang artinya "keinginan yang teguh dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya". Pengertian ini dikenal dengan *adagium suum culque tribuerre*, yang di dalamnya terkandung prinsip keseimbangan.⁶

1. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Timbul Perspektif Sosiologi

Adanya realistik yang didasarkan pada penguasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun dengan tradisi yang berkembang. Merupakan cerminan budaya bangsa Indonesia yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tanah timbul sebagai tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat dengan pola penguasaan secara tradisional wajib mendapat pengakuan dan perlindungan karena merupakan cerminan norma utama keadilan. Dengan tujuan untuk menjaga keutuhan dalam kebersamaan.

Eksistensi penguasaan atas tanah timbul oleh masyarakat yang tumbuh di pesisir pantai perlu mendapat pengakuan dan perlindungan bukan hanya dalam perspektif yuridis, tetapi juga perspektif sosiologis. Karena paling penting dalam kehidupan masyarakat yang menguasai tanah timbul di pesisir pantai adalah realistik yang didasarkan pada penguasaan tanah timbul yang telah diterima walaupun tidak bersifat penuh. Penguasaan yang dilakukan lebih banyak didasarkan pada penguasaan fisik dan faktual, namun juga disertai adanya sikap batin.

Pada zaman dahulu jumlah penduduk tidak sebanyak sekarang, setiap anggota masyarakat mengetahui status penguasaan tanah timbul oleh masyarakat di wilayahnya.

⁵ Dr. Drs. H. Moh. Muhibbin, 2024, **Penguasaan Atas Tanah Timbul**, Jakarta: Prenada Media

⁶ *Ibid*, Hal 155.

Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah penduduk, perubahan status penguasaan dan pemilikan tanah baik melalui transaksi ataupun waris menyebabkan status penguasaan dan kepemilikan (tanah timbul) semakin rumit.

Oleh karena itu, masyarakat yang telah lama menguasai tanah timbul secara turun-temurun berdasarkan kebiasaan-kebiasaan sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) yang secara nyata dianut dan diakui keberadaannya oleh masyarakat sekelilingnya serta dipatuhi warga masyarakat dengan pembenaran itikad baik maka pengakuan masyarakat tersebut cukup menjamin alas hak atas yang dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun atau dengan kata lain warga masyarakat yang telah menggarap tanah timbul tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Kelemahan yuridis ini akan menimbulkan masalah apabila pada suatu saat areal tersebut akan diambil alih oleh pemerintah, perusahaan/investor yang berpegang pada hal-hal yang yuridis formal semata. Kearifan sangat diperlukan dalam mempertimbangkan pemberian hak kepada para penggarap tanah timbul tersebut, yang justru pada saat tanah dikelola telah membuatnya menjadi berfungsi.

2. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Penguasaan Tanah Timbul Perspektif Yuridis Sebagai Pembaruan Hukum Agraria

Penguasaan tanah timbul di pesisir oleh masyarakat pada awalnya hanya dilihat sebagai adanya hubungan nyata antara orang (subjek) dengan tanah (objek). Bahwa keduanya ada keterkaitan mempunyai keinginan untuk menguasai atau menggunakan objeknya. Oleh karena itu, penguasaan atas suatu benda (tanah) merupakan modal yang penting dalam kehidupan manusia dan juga kehidupan masyarakat.

Pemberian hak penguasaan tanah berupa Hak Milik kepada masyarakat pengelola tanah sesuai dengan konsepsi yang terkandung dalam hukum tanah nasional. Bahwa penguasaan fisik selama lebih dari 20 tahun. Disertai itikad baik (penggarapan secara intensif) dapat menimbulkan hak atas tanah (sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kondisi ini sangat relevan dengan paham hukum kodrat (alam). Bahwa substansi hukum kodrat adalah hukum keadilan yang mengatur hubungan antara manusia dengan keadilan. Berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan tanah, *Grotius* membedakan antara milik pribadi dan apa yang menjadi bagian dari pribadi seseorang atau apa yang disebut *suum* (miliknya).

Adanya pengakuan dan perlindungan hukum yang bersifat normatif dari pemerintah akan eksistensi penguasaan tanah timbul sebagai komunitas masyarakat lokal, dapat di telaah dari peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:⁷

UUD NRI 1945 antara pasal-pasal yang disebut di dalamnya adalah sebagai berikut.

- 1) Pasal 18 B (Ayat 2) menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Pasal 28 A menyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
- 3) Pasal 28 H Ayat (4) menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
- 4) Pasal 61 Ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan

⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18 dan Pasal 28

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:⁸

Ayat (1) “Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.”

Ayat (2) “Pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.”

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa hukum merupakan salah satu produk budaya masyarakat yang tidak terpisahkan dengan segi-segi kebudayaan yang lain, seperti ekonomi, politik, ideologi jika hukum merupakan salah satu produk budaya masyarakat maka pembangunan hukumnya harus mengikuti arah pembangunan masyarakatnya. Dengan kata lain jika negara ingin membangun hukum agraria yang bersifat nasional (*unifikasi*) maka keberadaan hukum agraria yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum lokal juga harus menjadi perhatian.

Dari prespektif hukum empiris kualitatif dapat dikatakan bahwa, hukum yang secara nyata berlaku dalam masyarakat pada satu sisi berwujud dalam bentuk hukum negara (*state law*) dan pada sisi yang lain juga berwujud dalam mekanisme-mekanisme pengaturan lokal dalam masyarakat (*inner order mekanisme self regulation*) yang secara nyata berlaku dan berfungsi sebagai sarana untuk mengatur perolehan penguasaan tanah timbul di pesisir pantai.

Karakteristik lapangan sosial semi otonom adalah kemampuan untuk menciptakan peraturan-peraturan yang berlaku dalam lingkungannya sendiri dan memaksa warganya agar menaati aturan yang dibuat tersebut. Wujud dari *semi outonomous social field* membuat para pihak mempunyai strategi untuk memilih dan menggunakan aturan-aturan dari negara sebagai hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sesuai dengan manfaat yang akan diperolehnya.⁹

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hak atas tanah terkait penguasaan tanah timbul sebagai berikut. Pada prinsipnya permohonan hak atas tanah diajukan ke Kantor Pertanahan yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah tersebut. Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan yaitu berupa keterangan mengenai:¹⁰

1. Identitas pemohon, yaitu: nama, umur, kewarganegaraan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), tempat tinggal, pekerjaan, keterangan mengenai suami/istri dan anak serta jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungannya.
2. Keterangan mengenai tanah yang dimohon, meliputi:
 - a. Letak, batas-batas dan luasnya (gambar situasi bila ada)
 - b. Status tanah: sertifikat/surat keterangan pendaftaran tanah, pajak bumi dan bangunan
 - c. Jenis tanahnya: untuk tanah pertanian atau non pertanian
 - d. Penguasaanya/perolehannya atau atas dasar apa pemohon menguasai atau memperoleh tanah tersebut.
 - e. Penggunaan tanahnya, yaitu tanah yang dimohon tersebut direncanakan dipergunakan untuk keperluan apa.
3. Keterangan lainnya, yaitu:

⁸ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 61 Ayat (1) dan (2).

⁹ Locke, John. *Two Treaties of Government* Cambridge University Press, 1999

¹⁰ Hasil wawancara dengan mas Renggo (Pegawai Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan), Pada tanggal 11 Desember 2024.

- a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon.
- b. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

Setelah permohonan hak atas tanah negara diterima oleh kepala kantor pertanahan, maka proses pengurusan permohonan di kantor pertanahan antara lain sebagai berikut:¹¹

1. Kepala kantor pertanahan memerintahkan kepada seksi pengurusan hak untuk:
 - a. Mencatat permohonan tersebut dalam daftar permohonan hak yang telah disediakan untuk itu.
 - b. Memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen permohonan hak atas tanah, dan apabila ternyata belum lengkap maka diminta kepada yang bersangkutan (pemohon) untuk melengkapinya.
2. Memanggil yang bersangkutan (pemohon) untuk:
 - a. Melengkapi permohonan (apabila dokumen-dokumen belum lengkap)
 - b. Membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan hak atas tanah tersebut di kepala sub bagian administrasi.
3. Kepala kantor pertanahan memerintahkan kepada seksi penatagunaan tanah, seksi pengaturan penguasaan tanah dan seksi pengukuran dan pendaftaran tanah untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan guna pengambilan keputusan atas permohonan tersebut.
 - a. Surat keterangan pendaftaran tanah
 - b. Surat ukur/gambar situasi
 - c. Memberikan pertimbangan apakah permohonan tersebut sesuai dengan persyaratan tata guna tanah dan rencana tata guna tanah daerah.
 - d. Apabila tanah yang dimohon ada kaitannya dengan instansi lain, maka akan diperlukan pertimbangan dari instansi tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 24 Ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa jika tidak tersedia secara lengkap alat pembuktian yang ada seperti bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi maka berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang telah dilakukan pendaftaran tanah dengan syarat itikad baik dan tidak dalam sengketa.¹²

Kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai kesempatan hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh hak atas tanah. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 dan bunyinya di bawah ini sebagai berikut: “Tiap warga negara Indonesia, baik pria maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasil bagi diri sendiri maupun keluarganya” maka kebijakan pemerintah daerah setempat dalam pemanfaatan tanah timbul di desa Semare kecamatan Kraton kabupaten Pasuruan pemanfaatannya digunakan untuk budidaya ikan (tambak).

Secara spesifik di atur dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dinyatakan lebih lanjut bahwa tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, apabila luasan diperkirakan maksimal tanah timbul yaitu 100 m² maka tanah tersebut adalah menjadi milik pihak yang tanahnya berbatasan langsung,

¹¹ Hasil wawancara dengan mas Renggo (Pegawai Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan), Pada tanggal 11 Desember 2024.

¹² Anggit Yuandhita hlm 41-42

KESIMPULAN

Menurut kebiasaan hukum adat masyarakat desa Semare kecamatan Kraton kabupaten Pasuruan terjadinya penguasaan atas tanah timbul/tanah oloran sama halnya dengan pembukaan lahan baru. Namun dalam pelaksanaan pembukaan tanah timbul tersebut ada suatu kebiasaan dimana orang (warga desa) yang memiliki tanah yang berbatasan secara langsung dengan tanah timbul adalah orang atau warga yang diprioritaskan untuk mengerjakan dan menguasainya tanah timbul tersebut. Namun demikian kebiasaan tersebut juga tidak menutup kemungkinan bagi warga lain (yang tidak memiliki tanah berbatasan secara langsung).

Kebiasaan masyarakat adat desa Semare kecamatan Kraton kabupaten Pasuruan yang terjadi secara turun-temurun bahwa untuk memiliki ataupun menguasai tanah timbul/tanah oloran tersebut dengan melalui adanya kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat setempat dengan dilakukannya dengan adanya perjanjian jual beli. Dan juga terkait status penguasaan tanah timbul tersebut sampai saat ini masih berdasarkan hukum adat/ kebiasaan setempat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya warga masyarakat yang memperoleh izin secara langsung dari aparat pemerintah yang berwenang untuk itu yaitu kepala kantor pertanahan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dr. Drs. H. Moh. Muhibbin, 2024, *Penguasaan Atas Tanah Timbul*, Jakarta: Prenada Media
Locke, John. *Two Treaties of Government* Cambridge University Press, 1999
Von Savigny dalam Edgar Bodenheimer, "Seventy Five Years of Evolution Legal Philosophy"

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 1997, *Tentang Tanah*.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2004, *Tentang Penatagunaan Tanah*.
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016, *Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

WAWANCARA

- Hasil wawancara dengan mas Renggo (Pegawai Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan), Pada tanggal 11 Desember 2024.
Hasil wawancara dengan mas Renggo (Pegawai Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan), Pada tanggal 11 Desember 2024.